



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SURYA JUNAIDI Als UNCUY Bin SUKERI
2. Tempat lahir : Amuntai
3. U m u r/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kompleks Pasar Pinang Habang Kelurahan Desa
Danau Ceramin RT/RW 003/000 Kecamatan
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai PT. SSI)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 february 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 25 April 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 103/Pid.B / 2021/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa** SURYA JUNAI DI Als UNCUY Bin SUKERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain secara terus menerus/berulang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** SURYA JUNAI DI Als UNCUY Bin SUKERI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** selama terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kunci Tembok ;
 - 1 (Satu) buah Pascia ATM ;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sencon / Kunci Blackkey ;
 - 2 (dua) buah kotak kaset penyimpanan uang di brangkas mesin ATM merk Wincor warna hitam ;

Dikembalikan kepada PT. SSI (swadharma sarana informatika) ;

- 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0840807620 an. SURYA JUNAI DI ;
- 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0371382587 an. SURYA JUNAI DI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SURYA JUNAIDI als UNCUY bin SUKERI pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dipinggir di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, tepatnya Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain secara terus menerus/ berulang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra Banjarbaru pada bagian maintenance/ perawatan, yang mana PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) telah bekerjasama dengan pihak bank BNI dalam pengadaan dan operasional mesin ATM ;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa telah melakukan beberapa perubahan sistem dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga seolah-olah mesin ATM tersebut sedang mengalami gangguan/ rusak, keadaan demikian, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminjam kunci tombak, kunci sencon dan kunci aplikasi berupa kode nomor aplikasi sencon kepada pihak perusahaan, dalam hal ini bagian monitoring dengan alasan untuk memperbaiki mesin ATM tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung bergegas menuju mesin ATM yang dimaksud dan langsung membuka mesin ATM dengan menggunakan beberapa kunci yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka mesin ATM, terdakwa kemudian membuka kotak kaset penyimpanan uang dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak kaset penyimpanan uang tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dibulan September, sehingga uang yang diambil berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Berbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pada bulan Nopember tahun 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibulan Desember tahun 2020 dengan jumlah Rp. 87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa berjumlah Rp. 302.400.000,-

(tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI), yang mana terdakwa merupakan karyawan dari PT. SSI yang hanya bertugas melakukan perbaikan terhadap mesin ATM apabila terjadi kerusakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 64 KUH Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SURYA JUNAIIDI als UNCUIY bin SUKERI pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dipinggir di jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, tepatnya Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapatkan upah, serta dilakukan secara terus menerus* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra Banjarbaru pada bagian maintenance/perawatan, dengan perjanjian kontrak kerja nomor yang mana PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) telah bekerjasama dengan pihak bank BNI dalam pengadaan dan operasional mesin ATM ;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa telah melakukan beberapa perubahan sistem dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga seolah-olah mesin ATM tersebut sedang mengalami gangguan/ rusak, keadaan demikian, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminjam kunci tombak, kunci sencon dan kunci aplikasi berupa kode nomor aplikasi sencon kepada pihak perusahaan, dalam hal ini bagian monitoring dengan alasan untuk memperbaiki mesin ATM tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa langsung bergegas menuju mesin ATM yang dimaksud dan langsung membuka mesin ATM dengan menggunakan beberapa kunci yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka mesin ATM, terdakwa kemudian membuka kotak kaset penyimpanan uang dan mengambil uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak kaset penyimpanan uang tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dibulan September, sehingga uang yang diambil berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Berbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pada bulan Nopember tahun 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibulan Desember tahun 2020 dengan jumlah Rp. 87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa berjumlah Rp. 302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI), yang mana terdakwa merupakan karyawan dari PT. SSI yang hanya bertugas melakukan perbaikan terhadap mesin ATM apabila terjadi kerusakan ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUBASYIR IHSAN Bin GAFUR, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru yang bertugas untuk mengisi uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI ;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknisi ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk untuk bekerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi curiga dan kemudian saksi melakukan audit dan memeriksa rekaman CCTV ternyata terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa kemudian saksi mencari Terdakwa termasuk ke rumah orang tua Terdakwa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru dan mengakui telah mengambil Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka ATM tersebut dengan kunci tombak dan kunci sencon (kunci online) dengan alasan perbaikan ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai teknis tidak berwenang untuk mengambil uang dalam ATM karena yang berwenang untuk mengisi dan mengambil uang dalam ATM adalah team Replenist (pengisi saldo uang) ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) mengalami kerugian sebesar Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. RAHMAT SUBEKTI Bin SUDIBYO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru yang bertugas untuk mengisi uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI ;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknis ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk untuk bekerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi MUBASYIR IHSAN Bin GAFUR curiga dan kemudian menyuruh saksi memeriksa rekaman CCTV ternyata terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa kemudian saksi MUBASYIR IHSAN mencari Terdakwa termasuk ke rumah orang tua Terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru dan mengakui telah mengambil Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. ASFIHANI S.Pd Bin SURYANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi adalah Kasir PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru yang bertugas untuk mengisi uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI ;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknisi ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk untuk bekerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi MUBASYIR IHSAN Bin GAFUR curiga dan kemudian melakukan Menyuruh saksi melakukan audit ternyata terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa kemudian saksi MUBASYIR IHSAN mencari Terdakwa termasuk ke rumah orang tua Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru dan mengakui telah mengambil Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
4. ANDIN MUHAMMAD IQBAL Bin MAS GANTI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Assisten manager PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru yang bertugas untuk mengisi uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI ;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknisi ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk untuk bekerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi MUBASYIR IHSAN Bin GAFUR curiga dan kemudian melakukan audit dan memeriksa rekaman CCTV ternyata terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa kemudian saksi MUBASYIR IHSAN mencari Terdakwa termasuk ke rumah orang tua Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru dan mengakui telah mengambil Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka ATM tersebut dengan kunci tombak dan kunci sencon (kunci online) dengan alasan perbaikan ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai teknis tidak berwenang untuk mengambil uang dalam ATM karena yang berwenang untuk mengisi dan mengambil uang dalam ATM adalah team Replenist (pengisi saldo uang) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
5. MUHAMMAD AMIN DAROHAT Bin SUGIMIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Pegawai BNI Kantor Cabang Banjarbaru ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) telah kehilangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa antara BNI dengan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) telah terjalin kerja sama untuk jasa pengisian uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI ;
 - Bahwa uang untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah diserahkan terimakan dari BNI untuk PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sehingga telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ;
 - Bahwa apabila ada kehilangan atau kerusakan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharna Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharna Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknisi ;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa telah melakukan beberapa perubahan sistem dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga seolah-olah mesin ATM tersebut sedang mengalami gangguan/ rusak, keadaan demikian, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminjam kunci tombak, kunci sencon dan kunci aplikasi berupa kode nomor aplikasi sencon kepada pihak perusahaan, dalam hal ini bagian monitoring dengan alasan untuk memperbaiki mesin ATM tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkannya, terdakwa langsung bergegas menuju mesin ATM yang dimaksud dan langsung membuka mesin ATM dengan menggunakan beberapa kunci yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka mesin ATM, terdakwa kemudian membuka kotak kaset penyimpanan uang dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak kaset penyimpanan uang tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dibulan September, sehingga uang yang diambil berjumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali pada bulan Nopember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terakhir perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali dibulan Desember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah Rp. 87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa berjumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menghindari kecurigaan sistem kantor uang yang Terdakwa ambil di ATM Sungai Sungkai Terdakwa ganti dengan uang yang Terdakwa ambil dari ATM Binuang dan sebaliknya sampai Terdakwa tidak bisa lagi mengganti saldo uang dalam ATM ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipakai belanja keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Kunci Tembok ;
- 1 (Satu) buah Pascia ATM ;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sencon / Kunci Blackkey ;
- 2 (dua) buah kotak kaset penyimpanan uang di brangkas mesin ATM merk Wincor warna hitam ;
- 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0840807620 an. SURYA JUNAIDI ;
- 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0371382587 an. SURYA JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebagai teknisi ;
3. Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa telah melakukan beberapa perubahan sistem dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBPU ID S1JBBIA003 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga seolah-olah mesin ATM tersebut sedang mengalami gangguan/ rusak, keadaan demikian, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminjam kunci tombak, kunci sencon dan kunci aplikasi berupa kode nomor aplikasi sencon kepada pihak perusahaan, dalam hal ini bagian monitoring dengan alasan untuk memperbaiki mesin ATM tersebut ;

4. Bahwa setelah mendapatkannya, terdakwa langsung bergegas menuju mesin ATM yang dimaksud dan langsung membuka mesin ATM dengan menggunakan beberapa kunci yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka mesin ATM, terdakwa kemudian membuka kotak kaset penyimpanan uang dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak kaset penyimpanan uang tersebut ;
5. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dibulan September, sehingga uang yang diambil berjumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali pada bulan Nopember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
8. Bahwa terakhir perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali dibulan Desember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah Rp. 87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa berjumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa untuk menghindari kecurigaan sistem kantor uang yang Terdakwa ambil di ATM Sungai Sungkai Terdakwa ganti dengan uang yang Terdakwa ambil dari ATM Binuang dan sebaliknya sampai Terdakwa tidak bisa lagi mengganti saldo uang dalam ATM ;
11. Bahwa kemudian Terdakwa tidak masuk untuk bekerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi MUBASYIR IHSAN Bin GAFUR selaku pimpinan curiga dan kemudian saksi MUBASYIR IHSAN menyuruh saksi ASFIHANI S.Pd Bin SURYANI dan saksi RAHMAT SUBEKTI Bin SUDIBYO melakukan audit dan memeriksa rekaman CCTV ternyata terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa kemudian saksi MUBASYIR IHSAN mencari Terdakwa termasuk ke rumah orang tua Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) cabang Banjarbaru dan mengakui telah mengambil Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
13. Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka ATM tersebut dengan kunci tombak dan kunci sencon (kunci online) dengan alasan perbaikan ;
14. Bahwa Terdakwa sebagai teknis tidak berwenang untuk mengambil uang dalam ATM karena yang berwenang untuk mengisi dan mengambil uang dalam ATM adalah team Replenist (pengisi saldo uang) ;
15. Bahwa kemudian saksi MUBASYIR IHSAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
16. Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipakai belanja keperluan pribadi Terdakwa ;
17. Bahwa akibat peristiwa tersebut akibat peristiwa tersebut PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) mengalami kerugian sebesar Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai untuk Perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SURYA JUNAIIDI Als UNCUY Bin SUKERI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar bulan September 2020 terdakwa telah melakukan beberapa perubahan sistem dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga seolah-olah mesin ATM tersebut sedang mengalami gangguan/ rusak, keadaan demikian, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminjam kunci tombak, kunci sencon dan kunci aplikasi berupa kode nomor aplikasi sencon kepada pihak perusahaan, dalam hal ini bagian monitoring dengan alasan untuk memperbaiki mesin ATM tersebut setelah mendapatkannya, terdakwa langsung bergegas menuju mesin ATM yang dimaksud dan langsung membuka mesin ATM dengan menggunakan beberapa kunci yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka mesin ATM, terdakwa kemudian membuka kotak kaset penyimpanan uang dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak kaset penyimpanan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama dilakukan terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dibulan September, sehingga uang yang diambil berjumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan keempat dilakukan Terdakwa dibulan Desember tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan jumlah Rp. 87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa berjumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dan akibatnya PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) sebesar Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai belanja keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. G. Unsur Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu perbuatan hingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang pada hari pada sekitar awal bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Outlet mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di area SBPU ID S1JBBIA003 di Jalan A. Yani Km. 74 Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah perbuatan yang sama dan dilakukan di tempat dan korban yang sama dengan waktu yang berbeda sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kunci Tembok, 1 (Satu) buah Pascia ATM, 1 (Satu) Buah Kunci Sencon / Kunci Blackkey dan 2 (dua) buah kotak kaset penyimpanan uang di brangkas mesin ATM merk Wincor warna hitam adalah milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Maka diperintahkan dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0840807620 an. SURYA JUNAIDI dan 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0371382587 an. SURYA JUNAIDI adalah milik Terdakwa yang tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA JUNAI DI Als UNCUY Bin SUKERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA JUNAI DI Als UNCUY Bin SUKERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kunci Tembok ;
 - 1 (Satu) buah Pascia ATM ;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sencon / Kunci Blackkey ;
 - 2 (dua) buah kotak kaset penyimpanan uang di brangkas mesin ATM merk Wincor warna hitam ;Dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) ;
 - 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0840807620 an. SURYA JUNAI DI ;
 - 1 (Satu) berkas rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0371382587 an. SURYA JUNAI DI ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 2 AGUSTUS 2021, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 9 AGUSTUS 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GT. RISNA MARIANA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri JOKO FIRMANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

(GT. RISNA MARIANA, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Ttd

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(AGUSTINA SERAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)